

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN SUARA (PPS) DESA BUNGENG KECAMATAN
BATANG
PEMILU 2024
KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 265 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 265 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANTIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUNGENG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan
Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Bungeng Nomor
038/PDB/IV/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekertariat Panitia
Pemilihan Suara (PPS) Desa Bungeng Kecamatan Batang pada Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan
Pengganti Staf Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan tanggal 14 April 2023
- Lampiran 1 halaman